

tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Sistem yang transparan memiliki prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan publik dan adanya saluran komunikasi yang terbuka antara berbagai stakeholders dengan aksesibilitas yang baik terhadap sumber informasi. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan untuk memperoleh informasi. Proses kelembagaan, dan Informasi tersedia secara langsung terutama bagi pihak-pihak yang Berkepentingan. Keterbukaan informasi publik telah diatur dalam UU. No.14 tahun 2008, Bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda – Tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat ,didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat Informasi.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Proses penelitian ini dibangun dan berangkat dari perhatian akan buruknya kinerja birokrasi serta meningkatnya keluhan dari publik akan ketersediaan

